

## KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH TRIUMVIRAT PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP

Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramana<sup>1\*</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Dewi Iryani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: dewapramana43@gmail.com

### Abstract

*This article examines the decision-making concept that should guide the triumvirate of ministers who temporarily exercise presidential duties when both the President and Vice President are permanently unable to serve. The issue is significant because Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution designates the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Defense to act together, yet no detailed statutory framework has clarified the institutional procedure for joint decision-making. Using normative juridical research, the article analyzes constitutional provisions, presidential regulations concerning the three ministries, and decision-making theory. The study finds that the legal basis for the triumvirate exists only at the constitutional level and that the absence of derivative regulation creates uncertainty regarding coordination and the method for taking binding decisions. The article argues that, in the absence of specific rules, decisions should be structured through division of functions, deliberation, and, if necessary, voting as a mechanism to resolve deadlock, but a formal statutory framework remains urgently needed.*

**Keywords:** Triumvirate; Presidential Duties; Constitutional Law; Decision Making; Legal Certainty

### Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pengambilan keputusan yang seharusnya memandu triumvirat menteri yang sementara menjalankan tugas kepresidenan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Isu ini penting karena Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan untuk bertindak bersama, tetapi belum ada kerangka peraturan perundang-undangan yang merinci prosedur kelembagaan pengambilan keputusan bersama tersebut. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah ketentuan konstitusi, peraturan presiden mengenai tiga kementerian tersebut, dan teori pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum triumvirat baru ada pada tingkat konstitusi dan bahwa ketiadaan aturan turunan menimbulkan ketidakpastian mengenai koordinasi serta metode pengambilan keputusan yang mengikat. Artikel ini berpendapat bahwa selama belum ada aturan khusus, pengambilan keputusan perlu disusun melalui pembagian fungsi, musyawarah, dan apabila perlu voting sebagai cara memecah kebuntuan, tetapi pembentukan kerangka hukum formal tetap menjadi kebutuhan mendesak.

**Kata Kunci:** Triumvirat; Tugas Kepresidenan; Hukum Tata Negara; Pengambilan Keputusan; Kepastian Hukum

## 1. Pendahuluan

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah menyiapkan mekanisme darurat agar roda pemerintahan tidak berhenti dalam situasi luar biasa.

Namun, sumber artikel menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur triumvirat tersebut. Norma konstitusi telah menetapkan siapa yang bertindak, tetapi belum menjelaskan secara rinci bagaimana mereka harus mengambil keputusan, membagi kewenangan, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan mengikat hasil keputusan secara kelembagaan. Di sinilah muncul persoalan kepastian hukum.

Kedudukan triumvirat bersifat unik karena tiga menteri itu bukan dibentuk sebagai lembaga baru, melainkan pejabat yang sudah memiliki bidang urusan masing-masing. Dalam situasi kekosongan kepemimpinan tertinggi negara, mereka harus bergerak sebagai satu kesatuan. Karena itu, konsep pengambilan keputusan menjadi isu kunci agar pelaksanaan tugas kepresidenan sementara tidak berjalan secara parsial atau menimbulkan konflik kewenangan.

Pembahasan ini penting karena menyangkut kesinambungan pemerintahan, legitimasi tindakan negara, dan perlindungan terhadap tertib konstitusi. Tanpa pedoman pengambilan keputusan yang jelas, norma konstitusi berisiko sulit dijalankan secara efektif pada saat paling dibutuhkan.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana pengaturan ketatanegaraan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Kedua, bagaimana konsep pengambilan keputusan yang dilakukan oleh triumvirat pelaksana tugas kepresidenan dalam situasi tersebut.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas hukum tata negara, pemakzulan, kekosongan jabatan presiden, dan teori pengambilan keputusan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membaca hubungan antara norma konstitusi, kedudukan tiga kementerian, dan kebutuhan prosedur kelembagaan dalam pengambilan keputusan bersama.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Pengaturan Ketatanegaraan dalam Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap

Konstitusi Indonesia telah mengantisipasi keadaan luar biasa ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan jabatannya secara bersamaan. Sumber artikel menempatkan Pasal 8 ayat (3) sebagai dasar utama yang menjamin keberlangsungan pemerintahan. Dengan norma ini, negara tidak dibiarkan berada dalam kekosongan kekuasaan eksekutif.

Meski demikian, pengaturan tersebut masih sangat ringkas. Konstitusi hanya menunjuk tiga menteri sebagai pelaksana tugas kepresidenan secara bersama-sama dan menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu tertentu. Yang belum tersedia adalah aturan operasional mengenai bagaimana triumvirat bekerja selama masa transisi tersebut.

Sumber artikel juga menguraikan bahwa pemilihan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan bukan tanpa alasan. Ketiganya mewakili urusan luar negeri, pemerintahan dalam negeri, dan pertahanan negara, sehingga secara konseptual dianggap memahami inti penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Namun, representasi bidang strategis ini belum otomatis menjawab persoalan prosedural sehari-hari dalam pengambilan keputusan bersama.

### 4.2 Kedudukan Tiga Menteri dan Pembagian Fungsi

Dalam keadaan normal, ketiga menteri tersebut bertindak sebagai pembantu Presiden berdasarkan bidang masing-masing. Sumber artikel menunjukkan bahwa ruang lingkup tugas mereka sudah luas: Menteri Luar Negeri mengelola hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri Dalam Negeri mengendalikan urusan pemerintahan dalam negeri dan daerah, sedangkan Menteri Pertahanan menangani strategi dan kebijakan pertahanan negara.

Ketika mereka bertindak sebagai triumvirat, ketiga bidang itu menjadi fondasi awal pembagian fungsi. Artinya, pembahasan masalah dapat terlebih dahulu dipetakan sesuai kompetensi utama masing-masing. Pendekatan ini penting agar pengambilan keputusan tidak terjadi dalam kekosongan struktur, melainkan dibangun di atas bidang kewenangan yang memang sudah dikenal oleh ketiga menteri tersebut.

Namun, pembagian fungsi saja tidak cukup. Tugas kepresidenan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penjumlahan tiga bidang kementerian. Karena itu, diperlukan mekanisme untuk mengintegrasikan hasil kajian masing-masing bidang menjadi satu keputusan negara yang sah dan dapat dijalankan.

### 4.3 Konsep Pengambilan Keputusan oleh Triumvirat

Sumber artikel menekankan bahwa belum ada aturan turunan yang mengatur metode pengambilan keputusan triumvirat. Dalam keadaan demikian, peneliti sumber menawarkan konstruksi bahwa setiap masalah terlebih dahulu diidentifikasi, kemudian dirumuskan alternatif penyelesaiannya, dibahas secara bersama, dan akhirnya dipilih alternatif yang akan diambil.

Secara normatif, musyawarah seharusnya menjadi metode utama. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengambilan keputusan bersama idealnya didasarkan pada pertimbangan bersama dan pencarian kesepakatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi permusyawaratan yang menjadi bagian dari nilai dasar konstitusional Indonesia.

Namun, sumber artikel juga menunjukkan bahwa musyawarah tidak selalu menjamin tercapainya kata sepakat. Jika perbedaan pendapat tetap terjadi dan pemerintahan membutuhkan keputusan segera, maka voting dapat berfungsi sebagai metode pemecah kebuntuan. Dalam format triumvirat yang terdiri atas tiga orang, voting menghasilkan pilihan mayoritas sederhana sehingga satu alternatif keputusan dapat tetap diambil tanpa menunda jalannya pemerintahan.

#### 4.4 Kebutuhan Kepastian Hukum

Meskipun penggunaan voting dapat dijadikan solusi praktis sementara, sumber artikel menilai bahwa penyelesaian demikian belum cukup tanpa dasar hukum yang tegas. Kepastian hukum menuntut agar negara memiliki aturan yang jelas tentang prosedur rapat, bentuk keputusan, syarat kuorum, penanganan keadaan mendesak, dan kedudukan hukum hasil keputusan triumvirat.

Tanpa aturan turunan, keputusan yang diambil triumvirat dapat memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi prosesnya. Hal ini berpotensi menimbulkan perdebatan justru pada saat negara sedang berada dalam situasi krisis. Karena itu, pembentukan aturan pelaksana tidak semata persoalan teknis, melainkan bagian dari penguatan ketahanan konstitusi.

Dengan adanya pengaturan yang rinci, triumvirat tidak lagi hanya bergantung pada interpretasi umum atas Pasal 8 ayat (3), tetapi memiliki landasan prosedural yang dapat langsung dioperasionalkan. Ini akan memperkecil risiko kebingungan kelembagaan ketika situasi darurat benar-benar terjadi.

### 5. Penutup

#### 5.1 Kesimpulan

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyediakan dasar konstitusional bagi keberlangsungan pemerintahan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Namun, sampai saat ini belum ada aturan turunan yang menjelaskan prosedur kelembagaan triumvirat, sehingga kepastian hukum mengenai cara kerja dan pengambilan keputusannya masih belum memadai.

Dalam ketiadaan aturan tersebut, konsep pengambilan keputusan triumvirat dapat dibangun melalui pembagian fungsi sesuai bidang masing-masing, pembahasan bersama, musyawarah, dan jika diperlukan voting untuk memecah kebuntuan. Meskipun demikian, solusi praktis ini belum menggantikan kebutuhan mendesak untuk membentuk aturan hukum yang lebih rinci dan mengikat.

## 5.2 Saran

Presiden bersama DPR perlu membentuk aturan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatur prosedur, metode, dan bentuk keputusan triumvirat pelaksana tugas kepresidenan. Dengan demikian, dalam keadaan darurat konstitusional, negara telah memiliki pedoman operasional yang jelas dan sah untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, H., dkk. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Firmadhani, C. (2022). *Teknik pengambilan keputusan*. CV Rtujuh Mediaprinting.
- Soemantri, S. (2015). *Hukum tata negara Indonesia: Pemikiran dan pandangan*. PT Remaja Rosdakarya.

### Artikel Jurnal

- Anwar, H. (2014). Proses pengambilan keputusan untuk mengembangkan mutu madrasah. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 8(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Hantoro, N. M. (2012). Kajian yuridis pembentukan undang-undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 3(2).
- Hariansyah, S., & Erliyana, A. (2018). Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. *Pakuan Law Review*, 4(2).
- Hidayat, N. A. (2018). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Mahanum. (2021). Pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, 6(2).
- Sugandi, N., Hendriawan, E., Saefurridjal, A., & Muchtarom. (2023). Konsep dasar-dasar pertimbangan dan strategi pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2).
- Syawawi, R. (2010). Pengaturan pemberhentian Presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 7(6).
- Tutik, T. T. (2020). Kedudukan konstitusional menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(2).
- Wahid, A. (2014). Independensi Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 11(4).
- Zulfahmi. (2023). Keadilan dan kepastian hukum. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2).

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan.

